

DINAMIKA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA KUPANG

¹Sofiary Hillary Wua Rumat, ²Norman Duma Sitinjak

^{1,2}Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang

Abstract

Research on taxpayer compliance continues because it is very important especially for the government. The state concern to individual taxpayers because more people have taxable income. This study examines the compliance of individual taxpayers, namely government employees who live in the Kupang City. The findings in this study are the willingness to pay taxes significantly influence individual taxpayer compliance. The reason is the tax owed by government employees in an orderly manner is cut directly by the government treasurer.

Keywords: *compliance, Individual taxpayers, government treasurer*

Abstrak

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak terus dilakukan karena sangat penting terutama bagi negara. Wajib pajak orang pribadi termasuk menjadi perhatian negara karena semakin banyak yang memiliki penghasilan kena pajak. Penelitian ini menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu para PNS yang berada di Kota Kupang. Temuan pada penelitian ini adalah kemauan membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penyebabnya adalah pajak terutang yang dimiliki oleh PNS dengan tertib dipotong langsung oleh bendahara pemerintah.

Kata kunci: Kepatuhan, wajib pajak orang pribadi, bendahara pemerintah

PENDAHULUAN

Sebagian besar penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Kontribusi pajak untuk postur APBN 2018 adalah sebesar 85,4% (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>). Angka 85,4% menunjukkan bahwa pajak juga menjadi faktor kunci terhadap kelancaran jalannya pemerintahan sehingga penerimaan pajak harus ditingkatkan.

Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). Negara sangat berkepentingan atas kepatuhan WP pada peraturan pajak (Kirchler *et al.*, 2008) walaupun setiap WP dapat memiliki perilaku yang berbeda terkait kepatuhan pajak (Loo *at al.*, 2009; Devos, 2012; Pope dan McKerchar, 2011). Kepatuhan WP untuk Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 diantaranya yaitu tepat waktu dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak mempunyai tunggakan pajak.

Kepatuhan WP Orang Pribadi (OP) juga penting bagi penerimaan pajak. Dasar pemikirannya adalah karena WP OP bukan hanya sebagai karyawan, melainkan juga dapat sebagai tenaga ahli dan usahawan yang potensial memiliki penghasilan kena pajak (PKP). Penelitian terkait kepatuhan WP Orang Pribadi (OP) diantaranya dilakukan oleh Alfiah (2014) dengan hasil yaitu variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan kemauan membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Berbeda dengan penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP.

WP yang terdaftar di KPP Pratama Kupang didominasi oleh WP OP. Sebagian dari WP OP tersebut adalah PNS Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PNS Pemerintahan Daerah Kota Kupang yang dimungkinkan memiliki penghasilan selain dari pemerintah sebagai PNS.

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pajak

Pengertian Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jelas disebutkan bahwa OP juga merupakan bagian dari WP yang memiliki kewajiban untuk melunasi pajak yang terutang.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia:

a. *Official Assesment System*

Fiskus menentukan besarnya pajak terutang oleh WP.

b. *Self Assesment System*

WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Pihak ketiga (selain fiskus, dan WP) menentukan besarnya pajak terutang. Untuk WP OP, sistem yang diterapkan umumnya adalah *Self Assesment* dan *With Holding* baik sebagai karyawan, non karyawan dan usahawan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk kepatuhan WP penelitian ini menggunakan kriteria dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Bab II Pasal 2 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, yaitu:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk WP OP tidak wajib diaudit oleh Akuntan Publik sehingga kriteria yang berlaku adalah poin a, b dan d.


Alfiah (2014) menggunakan tujuh variabel untuk menghasilkan kepatuhan pajak, yaitu:

- a. Kesadaran Membayar Pajak
- b. sanksi pajak
- c. Pelayanan Fiskus

- d. Lingkungan pajak
- e. Pengetahuan Peraturan Perpajakan
- f. Persepsi Sistem Perpajakan sanksi pajak
- g. Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian Alfiah (2014) adalah kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, sikap fiskus lingkungan pajak, pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan persepsi efektifitas sistem perpajakan dan kemauan membayar pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar 1. Kerangka Penelitian



HIPOTESIS

Berdasarkan penjelasan pada nomor 2.2 peneliti membangun hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : kesadaran membayar pajak (X₁) berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
- H₂ : sanksi pajak (X₂) berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
- H₃ : Pelayanan fiskus (X₃) berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
- H₄ : lingkungan pajak (X₄) berpengaruh terhadap kepatuhan WP.
- H₅ : pengetahuan peraturan perpajakan (X₅) terhadap kepatuhan WP.
- H₆ : Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (X₆) berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
- H₇ : kemauan membayar pajak (X₇) positif terhadap kepatuhan WP.

H₈ : kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, Sikap fiskus, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

METODE PENELITIAN

1. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah WP OP yang bekerja dan berdomisili di Kota Kupang. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah WP OP dengan kriteria:

- a. Telah bekerja pada instansi yang terletak di kota Kupang minimal selama 1 tahun dan telah memiliki NPWP
- b. Pernah mengisi SPT.

Jumlah sampel sebesar 50 responden dan telah memenuhi kriteria karena menurut Sugiyono (2012) minimal sampel adalah 30.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner. Peneliti memberikan kuesioner kepada WP OP terdaftar di KPP Pratama kupang.

3. Model Statistik Persamaan Regresi Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \varepsilon$$

HASIL

1. Analisis data

Analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan program *spss for windows versi 16.0*. Ringkasan hasil pengolahan adalah sebagai berikut

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.999	3.938		1.016	.316
kesadaran membayar pajak(X1)	.154	.109	.134	1.417	.164
sanksi pajak(X2)	.028	.087	.034	.323	.748
sikap fiskus(X3)	.034	.113	.029	.302	.764
lingkungan pajak(X4)	-.172	.241	-.072	-.713	.480
pengetahuan peraturan perpajakan(X5)	.107	.100	.121	1.074	.289
persepsi efektifitas sistem perpajakan(X6)	-.090	.153	-.059	-.585	.561
kemauan membayar pajak(X7)	.467	.075	.744	6.232	.000

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui besaran nilai masing-masing variabel independen dengan rumus analisis linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,999 + 0,154X_1 + 0,028X_2 + 0,034X_3 - 0,172X_4 + 0,107X_5 - 0,090X_6 + 0,467X_7$$

2. Uji hipotesis

Uji t digunakan untuk melihat secara partial pengaruh yang dihasilkan oleh masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Apabila nilai *prob. t* hitung lebih kecil dari alpha 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji t pada tabel 2:

Tabel 2
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.999	3.938		1.016	.316
kesadaran membayar pajak(X1)	.154	.109	.134	1.417	.164
sanksi pajak(X2)	.028	.087	.034	.323	.748
sikap fiskus(X3)	.034	.113	.029	.302	.764
lingkungan pajak(X4)	-.172	.241	-.072	-.713	.480
pengetahuan peraturan perpajakan(X5)	.107	.100	.121	1.074	.289
persepsi efektifitas sistem perpajakan(X6)	-.090	.153	-.059	-.585	.561
kemauan membayar pajak(X7)	.467	.075	.744	6.232	.000

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel 2 dapat dijabarkan kejelasan hasil uji t yang telah didapatkan, yaitu:

- a. Nilai t_{hitung} kesadaran membayar pajak $0,164 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_1 yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y dan diketahui nilai maka hipotesis tidak diterima.
- b. Nilai t_{hitung} sanksi pajak $0,748 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_2 yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y dan diketahui nilai maka hipotesis tidak diterima.
- c. Nilai t_{hitung} sikap fiskus $0,764 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_3 yang berarti tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y dan diketahui nilai maka hipotesis tidak diterima.
- d. Nilai t_{hitung} lingkungan pajak $0,480 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_4 yang berarti tidak terdapat pengaruh X4 terhadap Y dan diketahui nilai maka hipotesis tidak diterima.

- e. Nilai t_{hitung} pengetahuan peraturan pajak $0,289 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_5 yang berarti tidak terdapat pengaruh X_5 terhadap Y dan diketahui nilai maka hipotesis tidak diterima.
- f. Nilai t_{hitung} persepsi efektifitas persepsi pajak $0,561 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_6 yang berarti tidak terdapat pengaruh X_6 terhadap Y dan diketahui nilai maka hipotesis tidak diterima.
- g. Nilai t_{hitung} kemauan membayar pajak $6,232 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_7 yang berarti terdapat pengaruh X_1 terhadap Y dan diketahui nilai maka hipotesis diterima.

3. Uji F

Uji F merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara simultan (bersama-sama) dan berikut hasil uji F yang telah disediakan pada tabel 3:

Tabel 3
Hasil uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	374.908	7	53.558	15.484	.000 ^a
Residual	145.272	42	3.459		
Total	520.180	49			

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 15,484 dengan signifikan sebesar $0,00 < 0,05$. hal ini berarti bahwa secara bersama-sama kesadaran membayar pajak, sikap fiskus, sanksi pajak, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kemauan membayar pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Uji determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat nilai kontribusi oleh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dengan cara melihat nilai hitung pada *R Square*. Hasil uji koefisien determinasi ada pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.849 ^a	.721	.674	1.85980

Sumber: data diolah (2018)

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 16 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang diperoleh sebesar 0,849. Hal ini berarti 84,9% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kemauan membayar pajak, sedangkan sisanya yaitu 15,1 % kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung hasil penelitian Alfiah (2014).

Hanya satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu variabel kemauan membayar pajak. Artinya Kepatuhan WP OP di Kota Kupang hanya karena kemauan membayar dari WP OP bukan karena pertimbangan kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi sistem perpajakan dan sanksi pajak. Hal ini dapat terjadi karena responden adalah PNS yang sumber penghasilannya hanya berasal dari satu sumber yaitu negara.

PNS sejak tahun 2009 diwajibkan untuk memiliki NPWP oleh MENPAN melalui Surat Edaran Nomor 02/II/2009 (<https://www.ortax.org>, 2009). Untuk pemotongan PPh, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012, pemotongan PPh 21 dilakukan oleh Bendahara Pemerintah. WP selanjutnya tinggal menerima gaji bersih (sudah dipotong pajak) dan bukti pemotongan PPh 21 yaitu 1721-A2. Dengan kata lain WP tidak memiliki kuasa untuk mengatur Bendahara Pemerintah terkait pemotongan PPh 21.

Pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh PNS maupun karyawan dapat dikatakan tidak mendapat hambatan. Bagi para PNS belum mengerti untuk mengisi eSPT, fiskus dan petugas lain yang berada di KPP Pratama Kupang bersedia membantu. Bagi PNS yang sudah mampu mengisi eSPT keberadaan mereka cukup membantu karena selain mengisi eSPT sendiri juga dapat membantu yang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil tersebut antara lain:

1. Kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Secara parsial kesadaran pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Secara simultan kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi efektifitas perpajakan dan kemauan membayar

SARAN

Untuk peneliti selanjutnya diharap mengikutsertakan WP OP dengan pekerjaan bebas sebagai responden agar fenomena kepatuhan WP OP dapat dijelaskan lebih luas.

Daftar Pustaka

- Alfiah, I. 2014. "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan, Purwodadi.” *Skripsi*. Universitas Muria, Kudus.

Devos. K. 2012. “The Impact Of Tax Professionals Upon The Compliance Behaviour Of Australian Individual Taxpayers.” *Revenue Law Journal*, 22(1): 31-56

Ghozali, I. 2005. “*Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*.” Semarang: Universitas Diponegoro.

Jotopurnomo, C. dan Mangoting, Y. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya.” *Tax & Accounting Review*, 1(1): 50-54

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak”

Kirchler, E., Hoelzl, E. dan Wahl, I. 2008. “Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” framework.” *Journal of Economic Psychology*, 29(2): 210–225

Loo, E. C., Mckerchar, M. dan Hansford, A. 2009. “Understanding The Compliance Behaviour Of Malaysian. Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach.” *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, 4(1):181-202

Mardiasmo. 2009. “*Perpajakan*.” Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Pope, J. dan McKerchar. M. 2011. “Understanding tax morale and its effect on individual taxpayer compliance.” *British Tax Review*, 5: 587-601

Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 “Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)”.

Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 “Tentang Pajak Penghasilan.”

Sugiyono. 2012. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.” Bandung: Alfabeta